



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Angkutan Kayu Kelapa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Asal Usul Kayu
2. Fotocopy E-KTP Pemohon
3. Fotocopy BPJS Pemohon
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB
5. Surat Keterangan Kepemilikan Kayu
6. Mengisi Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir permohonan
2. Membawa kembali formulir permohonan dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Angkutan Kayu Kelapa

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat